



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA TANGERANG

NOMOR : PAS-18.HH.05.05 TAHUN 2021

NOMOR : 052/LPPM-NLD-PKM-VII/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-08-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Reynhard Silitonga** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Muljadi Thio** : selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Nalanda, beralamat di Jl. Pulo Gebang No.107, RT.13/RW.4, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah hal-hal dasar yang harus ada saat menjalani aktivitas akademik. Dasar dan tanggung jawab tersebut dilakukan secara terus menerus dan dikembangkan secara beriringan.
- (3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- (4) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah adanya kerja sama dalam upaya peningkatan pendidikan tinggi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Pelatihan Profesi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

- (1) Kegiatan Pendidikan dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Program Studi S1 PKB (Pendidikan Keagamaan Buddha) bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dengan narasumber yang diperlukan dan memenuhi syarat berasal dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila Narapidana peserta Pendidikan telah selesai menjalani masa pidananya atau mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), maka yang bersangkutan dapat melanjutkan Pendidikan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang atau di Kampus Sekolah Tinggi Agama Budha Nalanda.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilaksanakan selama 4 (empat) tahun sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Sarjana (S1)

PASAL 5
PENELITIAN

- (1) Penelitian wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Budha Nalanda dalam konteks akademik.
- (2) Penelitian sebagaimana pada ayat (1) meliputi penelitian dalam rangka tugas akhir atau penyusunan skripsi yang dibimbing oleh dosen.

PASAL 6
PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berupa Kuliah Kerja Kemasyarakatan (K3)
- (2) Program pengabdian masyarakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan setelah mahasiswa selesai menempuh selama 8 (delapan) semester secara terprogram dan sistematis yang dikoordinir oleh LPPM.

PASAL 7
PELATIHAN PROFESI

Kegiatan pelatihan profesi dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk pengajaran, tugas belajar, studi ekskursi dan *shortcourse* dan lain-lain bagi sumber daya manusia **PARA PIHAK** dengan meminta narasumber yang diperlukan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah kurikulum yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 SISTEM PENILAIAN DAN EVALUASI

Sistem penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai sistem dan evaluasi yang diterapkan oleh Sekolah Tinggi Agama Budha Nalanda sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan penelitian dengan ketentuan yang bertaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan kerja sama;
 - e. Menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di UPT Pemasarakatan; dan
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat d UPT Pemasarakatan.

- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyiapkan rencana program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertulis setiap tahun dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan;
 - b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Membuat panduan pelaksanaan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisi rincian kegiatan;
 - d. Memberikan informasi terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPT Pemasarakatan;
 - f. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Ilmu Hukum yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembinaan terhadap Narapidana; dan

- h. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek dan Dikti secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama ini bersumber dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 15 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis; dan
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3857611 ext 301

Fax : (021) 3857615

U.P : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Pulo Gebang No.107, RT.13/RW.4, Pulo Gebang, Kec. Cakung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950

Telepon : 021-48701213

U.P : Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

Email : stab_nalanda@yahoo.com

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



REYNHARD SILITONGA

PIHAK KEDUA,



MULJADI THIO